



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSIAPAN TRANSISI PENGELOLAAN PUSAT KESENIAN JAKARTA  
TAMAN ISMAIL MARZUKI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan Persiapan Transisi Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dari Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (BP PKJ TIM) kepada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (UP PKJ TIM) dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi pengalihan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan khusus terhadap pengalihan BP PKJ TIM menjadi UP PKJ TIM.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi seluruh aset pada Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; dan
  - b. melaksanakan penyelesaian penyerahan aset dari BP PKJ TIM ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk aset yang pendanaannya bersumber dari non APBD dalam bentuk berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh para pihak.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendataan pegawai pada BP PKJ TIM.

1

5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan data pendukung berupa data Sumber Daya Manusia, Keuangan, Aset dan Hak dan Kewajiban kepada pihak ketiga dan kontrak-kontrak dengan Mitra Kerja dalam rangka pengalihan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD dan SKPD/UKPD terkait dengan pengalihan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dari BP PKJ TIM menjadi UP PKJ TIM; dan
  - c. melaksanakan penyelesaian pembayaran pesangon pada pegawai non PNS BP PKJ TIM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar menyelesaikan permasalahan hubungan kerja pegawai non PNS BP PKJ TIM.
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pengalihan pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu memberikan kajian dan saran yang terkait dengan permasalahan perjanjian antara BP PKJ TIM dengan pihak ketiga dan/atau Mitra lainnya.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan hasil Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Jangka waktu penyelesaian Instruksi Gubernur ini agar diselesaikan paling lambat sampai dengan tanggal 30 April 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta